

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implikasi penerapan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam penurunan angka permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pasal tersebut masih membuka ruang dispensasi namun dalam praktiknya penerapan ketentuan tersebut telah disertai dengan prosedur yang lebih ketat dan selektif.
2. Ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dikatakan relatif efektif dalam menekan praktik perkawinan anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, meskipun efektivitas tersebut belum sepenuhnya sempurna. Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan sudah jelas dan memberikan perlindungan hukum bagi anak. Dari aspek penegak hukum, hakim Pengadilan Agama dan aparatur KUA telah menjalankan perannya secara relatif konsisten dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dari aspek sarana dan fasilitas, dukungan administrasi serta mekanisme hukum yang tersedia cukup menunjang pelaksanaan ketentuan tersebut. Namun demikian, faktor masyarakat dan kebudayaan masih menjadi tantangan utama, karena masih terdapat tekanan sosial, budaya, dan kondisi ekonomi yang mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi dan efektivitas Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:.

### **1. Bagi Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan sikap kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak secara komprehensif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Konsistensi dalam menerapkan prinsip perlindungan anak diharapkan dapat semakin menekan angka dispensasi kawin dan memperkuat tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

### **2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama sebagai garda terdepan dalam pencatatan perkawinan diharapkan dapat terus meningkatkan peran preventif dalam mencegah perkawinan anak. KUA perlu memperkuat pemeriksaan administrasi calon pengantin, memperluas kegiatan bimbingan perkawinan, serta melakukan penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat. Sinergi antara KUA, pengadilan agama, dan instansi terkait perlu terus ditingkatkan agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

